

AKTA PERNYATAAN PENDIRIAN
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Nomor: 30.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapan September ----
tahun dua ribu lima (8-9-2005), pukul 12.30 WIB (dua -----
belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), -----
-berhadapan dengan saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG -----
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris --
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah --
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
akhir akta ini: -----

1. a. Tuan OTTO HASIBUAN, Sarjana Hukum, Magister ----
Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Pematang Siantar, pada tanggal lima Mei tahun --
seribu sembilan ratus lima-puluh lima -----
(5-5-1955), advokat, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Pulo Mas Barat XI/21, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu --
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5402.050555.0472; -----
- b. Tuan Doktor Haji TEGUH SAMUDERA, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Purworejo, pada tanggal dua puluh tujuh -----
Desember tahun seribu sembilan ratus lima -----
puluh dua (27-12-1952), pengacara, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Kampung Serdang, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta -----

Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5003.271252.0013, -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari
dan dengan demikian mewakili IKATAN ADVOKAT INDONESIA
(disingkat "**IKADIN**"), berkedudukan di Jakarta; -----

2. a. Tuan DENNY KAILIMANG, Sarjana Hukum, Magister --
Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung --
Pandang, pada tanggal dua puluh enam November --
tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
(26-11-1948), pengacara, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Kartika Pinang SG 8, Rukun -----
Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
09.5306.261148.0146; -----
- b. Tuan TEDDY SOEMANTRY, Sarjana Hukum, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal
dua puluh enam Januari tahun seribu sembilan ---
ratus lima puluh delapan (26-1-1958), pengacara,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Hijau
XIII TP I/5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ---
015, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan --
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 09.5106.260158.0256, -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ----

dari dan dengan demikian mewakili ASOSIASI ADVOKAT --
INDONESIA (disingkat **"AAI"**), berkedudukan di Jakarta;

3. a. Tuan Haji INDRA SAHNUN LUBIS, Sarjana Hukum, ---
Warga Negara Indonesia, lahir di Kisaran, pada -
tanggal enam belas Oktober tahun seribu sembilan
ratus lima puluh satu (16-10-1951), advokat, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Brawijaya --
XII/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 09.5308.161051.0161; -----
- b. Tuan MUHAMMAD LUTHFIE HAKIM, Sarjana Hukum, ----
Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, ---
pada tanggal dua puluh tujuh Maret tahun seribu
sembilan ratus enam puluh empat (27-3-1964), ---
advokat, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Curug Indah D I/20, Rukun Tetangga 008, Rukun --
Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan
Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 09.5005.270364.0514, -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ----
dari dan dengan demikian mewakili IKATAN PENASEHAT --
HUKUM INDONESIA (disingkat **"IPHI"**), berkedudukan di -
Jakarta; -----
4. a. Tuan Doktorandus JIMMY BUDI HARIJANTO, Sarjana -
Hukum, Master of Business Administration, -----
Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar, -----
pada tanggal dua puluh dua Oktober tahun -----

seribu sembilan ratus empat puluh sembilan -----
(22-10-1949), advokat, bertempat tinggal di ----
Bogor, Jalan Palimanan nomor 37 A, Bukit -----
Sentul, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, -----
Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan -----
Madang, untuk sementara waktu berada di -----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 32.03.32.2009/2408/5880180; -----

b. Nyonya Hajjah ELZA SYARIEF, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Juli --
tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ---
(24-7-1957), pengacara, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Kayu Mas Utara U 291, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta -----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5402.640757.0070, -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ----
dari dan dengan demikian mewakili HIMPUNAN ADVOKAT --
DAN PENGACARA INDONESIA (disingkat "**HAPI**"), -----
berkedudukan di Jakarta; -----

5. a. Tuan TRIMEDYA PANJAITAN, Sarjana Hukum, Warga --
Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
enam Juni tahun seribu sembilan ratus enam -----
puluh enam (6-6-1966), pengacara, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Barat --
XXV, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka -----
Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5005.060666.2030; -----

b. Tuan SUGENG TEGUH SANTOSO, Sarjana Hukum, -----
Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada
tanggal tiga belas April tahun seribu sembilan -
ratus enam puluh enam (13-4-1966), advokat, ----
bertempat tinggal di Bogor, Legenda Wisata Blok
B2 nomor 29, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 13,
Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, --
Kabupaten Bogor, untuk sementara Waktu berada --
di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
32.08.16.2006/3777/6057069, -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ----
dari dan dengan demikian mewakili SERIKAT PENGACARA -
INDONESIA (disingkat "**SPI**"), berkedudukan di Jakarta;

6. a. Tuan FREDERIK B.G. TUMBUAN, Sarjana Hukum, -----
Licentiate of Philosophy, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal lima -
Desember tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
tujuh (5-12-1937), penasehat hukum, bertempat --
tinggal di Jakarta Jalan Gandaria Tengah III/6,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -
Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
09.5307.051237.0206; -----

b. Tuan HOESEIN WIRIADINATA, Sarjana Hukum, Lex ---
Legibus Magister, Warga Negara Indonesia, lahir

di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan ----
Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh
satu (29-12-1941), konsultan hukum, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Taman Gunawarman -----
nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 09.5305.291241.0403, -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Sekretaris/Caretaker Ketua dan -----
Bendahara/Caretaker Ketua dari dan dengan demikian --
mewakili ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA -----
(disingkat "**AKHI**"), berkedudukan di Jakarta; -----

7. a. Tuan SOEMARJONO SOEMARSONO, Sarjana Hukum, -----
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada -
tanggal sebelas April tahun seribu sembilan ----
ratus empat puluh delapan (11-4-1948), advokat,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duren Tiga -
nomor 42, Rukun Tenangga 003, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 09.5308.110448.0192; -----
- b. Tuan HARRY PONTO, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---
Magister, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Ujung Pandang, pada tanggal delapan April -----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ---
(8-4-1967), pengacara, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Kartika Pinang SG-8, Rukun -----
Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan -----

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 09.5306.080467.0398, -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari ---
dan dengan demikian mewakili HIMPUNAN KONSULTAN -----
HUKUM PASAR MODAL (disingkat "**HKHPM**"), berkedudukan -
di Jakarta; -----

8. a. Tuan Doktorandus TAUFIK CH., Magister Hukum, ---
Warga Negara Indonesia, lahir di Pemalang, pada
tanggal dua puluh lima Januari tahun seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima (25-1-1965), ----
advokat, bertempat tinggal di Kendal, Jalan ----
Masjid gang Rajin 01, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, untuk sementara -
waktu berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 11.0201.250165.0002; -----
- b. Tuan Doktorandus NUR KHOIRIN YUDHA, Magister ---
Agama, Warga Negara Indonesia, lahir di Jepara,
pada tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan
ratus enam puluh tiga (1-8-1963), advokat, -----
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Tambakaji,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan -
Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, --
Jawa Tengah, untuk sementara waktu berada di ---
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
11.5015.010863.0003, -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan mereka masing-masing dan berturut- --
turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari ---
dan dengan demikian mewakili ASOSIASI PENGACARA -----
SYARIAH INDONESIA (disingkat "**APSI**"), berkedudukan --
di Semarang; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----
menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang --
Nomor 18 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Advokat -
(selanjutnya disebut "**UU Advokat**"), Organisasi -----
Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat
yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan
UU Advokat; -----
2. Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU Advokat, ----
untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat dijalankan ----
bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, ----
HKHPM, dan APSI; -----
3. Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat (4) UU Advokat, ----
dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah -----
berlakunya UU Advokat, Organisasi Advokat telah -----
terbentuk. -----
4. Bahwa pada tanggal dua puluh satu Desember tahun ----
dua ribu empat (21-12-2004) telah dideklarasikan ----
berdirinya Organisasi Advokat dengan nama -----
Perhimpunan Advokat Indonesia oleh para Advokat ----
Indonesia yang tergabung dalam IKADIN, AAI, IPHI, ---
HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI. -----

5. Bahwa pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu ---
lima (15-6-2005) telah dilakukan pembahasan atas ----
draft anggaran dasar PERADI ini. -----

-Berdasarkan hal-hal sebagaimana termuat dalam butir-butir
tersebut di atas, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----
bersama ini para penghadap menyatakan dalam Akta ini -----
pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal dua -
puluh satu Desember tahun dua ribu empat (21-12-2004) oleh
para Advokat Indonesia yang tergabung dalam IKADIN, AAI, -
IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI, dengan anggaran ---
dasar sebagai berikut: -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- MUKADIMAH -----

-Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, -----

-Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum ----
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara -----
Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan ---
berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. ----
Oleh karena itu setiap orang tanpa dibeda-bedakan dalam --
keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya,
tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi ---
tegaknya keadilan dan kebenaran. -----

-Bahwa Advokat, sebagai profesi yang bebas dan mandiri, --
dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk -----
menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, -
melindungi hak-hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran -
hukum, dan berperan memelopori pembaharuan, pembangunan -
dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi ----
hukum. -----

-Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum, dapat bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. ----

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para Advokat Indonesia telah sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Advokat, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: --

----- BAB I -----

----- PENGERTIAN UMUM -----

----- Pasal 1 -----

-Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan: -----

- (1) **Advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. -----
- (2) **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar PERADI yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu. -----
- (3) **Anggota PERADI** adalah mereka yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar ini. -----
- (4) **Anggota Kehormatan** adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan atau telah banyak berjasa terhadap PERADI. -----
- (5) **Buku Daftar Anggota** adalah buku yang berisi daftar Anggota PERADI yang dari waktu ke waktu wajib -----

- dimutakhirkan oleh PERADI sesuai dengan perubahan ----
jumlah Anggota PERADI. -----
- (6) **Dewan Pimpinan Cabang** (yang selanjutnya disebut -----
"DPC") adalah pengurus PERADI di tingkat cabang. ----
- (7) **Dewan Pimpinan Daerah** (untuk selanjutnya disebut ----
"DPD") adalah pengurus DPN yang ditempatkan di -----
daerah di mana DPD dibentuk sesuai Anggaran Dasar ---
ini. -----
- (8) **Dewan Pimpinan Nasional** (untuk selanjutnya disebut --
"DPN") adalah pengurus PERADI di tingkat pusat. ----
- (9) **Kode Etik** adalah kode etik profesi Advokat -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Advokat, ----
sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke ---
waktu. -----
- (10) **Munas** adalah musyawarah nasional Anggota PERADI -----
yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ----
ini. -----
- (11) **Muscab** adalah musyawarah Anggota PERADI di tingkat --
cabang yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran ----
Dasar ini. -----
- (12) **Organisasi Pendiri** adalah Ikatan Advokat Indonesia --
(disingkat "**IKADIN**"), Asosiasi Advokat Indonesia ----
(disingkat "**AAI**"), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia -
(disingkat "**IPHI**"), Himpunan Advokat dan Pengacara --
Indonesia (disingkat "**HAPI**"), Serikat Pengacara ----
Indonesia (disingkat "**SPI**"), Asosiasi Konsultan Hukum
Indonesia (disingkat "**AKHI**"), Himpunan Konsultan ----
Hukum Pasar Modal (disingkat "**HKHPM**"), dan Asosiasi -
Pengacara Syariah Indonesia (disingkat "**APSI**"). ----

(13) **Peraturan Rumah Tangga** adalah peraturan rumah tangga PERADI untuk melengkapi Anggaran Dasar ini yang ----- disusun oleh DPN sebagaimana diatur dalam pasal 44 -- Anggaran Dasar ini. -----

(14) **Tahun Buku** adalah periode yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. -----

(15) **UU Advokat** adalah Undang-Undang Republik Indonesia -- Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana ---- diubah dari waktu ke waktu -----

----- BAB II -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

----- NAMA -----

-Organisasi ini bernama Perhimpunan Advokat Indonesia, --- disingkat PERADI, yang dalam bahasa Inggris disebut ----- sebagai *Indonesian Advocates Association*. -----

----- Pasal 3 -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

(1) PERADI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan ----- Republik Indonesia. -----

(2) PERADI dapat membentuk DPC di wilayah pengadilan ---- negeri setempat, yang terdapat sekurang-kurangnya --- 100 (seratus) Advokat. -----

(3) Advokat yang berada dalam daerah hukum pengadilan --- negeri di mana belum dapat dibentuk DPC bergabung --- dengan DPC terdekat sebagaimana ditetapkan DPN. -----

(4) PERADI dapat membentuk DPD di wilayah pengadilan ---- tinggi setempat, yang dalam wilayah tersebut telah --

terbentuk sedikitnya 3 (tiga) DPC, sebagaimana -----
ditetapkan oleh DPN. -----

----- Pasal 4 -----

----- JANGKA WAKTU -----

PERADI didirikan pada tanggal dua puluh satu Desember ----
tahun dua ribu empat (21-12-2004) untuk jangka waktu ----
yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- BAB III -----

----- ASAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 5 -----

-PERADI berasaskan Pancasila, dan berlandaskan Undang- ---
Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya. -----

----- BAB IV -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG -----

----- Pasal 6 -----

-Maksud dan tujuan PERADI adalah meningkatkan kualitas ---
profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan,
termasuk pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan -----
menunjang: -----

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi ----
tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan
masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha -----
memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak ----
fundamental mereka di depan hukum dalam rangka -----
penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia; ---
- b. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang
konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-
kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat
serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang

ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. -----

----- Pasal 7 -----

-PERADI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: ----

- a. Mengangkat Advokat; -----
- b. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 ---
(satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota ----
PERADI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang -----
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang -----
hukum dan perundang-undangan. -----
- c. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat; -
- d. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat; -----
- e. Menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban -----
untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan ----
magang; -----
- f. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota ---
PERADI; -----
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar -----
Advokat dalam menjalankan profesinya selalu -----
menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan -----
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai -
Advokat. -----
- h. Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun --
di tingkat Daerah; -----
- i. Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, ----
atau melakukan pemberhentian sementara, atau -----
pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan ----
Keputusan Dewan Kehormatan; -----
- j. Membentuk Komisi Pengawas; -----

- k. Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat ----
untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas; -----
- l. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat
asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor --
Advokat di Indonesia; -----
- m. Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.

----- Pasal 8 -----

-Dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan ----
wewenangnya, PERADI dapat menjalankan segala kegiatan ----
secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan ---
tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan ---
Keputusan Munas. -----

----- Pasal 9 -----

----- HUBUNGAN PERADI DENGAN ORGANISASI PENDIRI -----

- (1) PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang
berbentuk perhimpunan yang didirikan oleh Organisasi
Pendiri pada tanggal dua puluh satu Desember tahun --
dua ribu empat (21-12-2004). -----
- (2) Apabila PERADI memerlukan, PERADI dapat meminta ----
Organisasi Pendiri untuk membantu pelaksanaan tugas -
dan wewenang PERADI. -----

----- BAB V -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 10 -----

----- ANGGOTA, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN -----

----- DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PERADI -----

- (1) Keanggotaan PERADI terdiri dari: -----
 - a. Anggota PERADI; -----
 - b. Anggota Kehormatan. -----

- (2) Anggota PERADI adalah seluruh Advokat, baik yang ----
keanggotaannya melalui masing-masing Organisasi -----
Pendiri maupun yang langsung terdaftar dalam -----
PERADI, dan terdaftar dalam Buku Daftar Advokat. ----
- (3) Anggota Kehormatan di pusat ditetapkan dan diangkat -
oleh DPN, sedangkan Anggota Kehormatan di cabang ----
ditetapkan dan diangkat oleh DPC. -----
- (4) Setiap Anggota PERADI mempunyai hak dan kewajiban ---
yang sama, kecuali bagi Anggota Kehormatan. -----
- (5) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 32 -----
Anggaran Dasar ini, setiap Anggota PERADI berhak ----
mengeluarkan suara dalam Munas. -----
- (6) Dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Advokat, ----
Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga, -----
setiap Anggota PERADI mempunyai hak memilih dan -----
dipilih untuk menduduki jabatan pengurus DPN, DPD, --
DPC, Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas, sedangkan
Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan --
dipilih, kecuali bahwa dapat dipilih untuk menduduki
jabatan Komisi Pengawas. -----
- (7) Anggota PERADI berkewajiban: -----
- a. mematuhi Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga,
Keputusan Munas, Kode Etik, Keputusan DPN dan --
Keputusan Dewan Kehormatan dan peraturan -----
lainnya; -----
 - b. membayar iuran Anggota PERADI, yang besarnya ---
iuran tersebut ditetapkan oleh DPN. -----
- (8) Keanggotaan Anggota PERADI berakhir dengan sendirinya
jika yang bersangkutan: -----
- a. meninggal dunia; -----

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
- c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan (curatele); -----
- d. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari -----
profesinya sebagai Advokat karena melanggar ----
Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;
- e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan --
tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana --
lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan --
pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum --
tetap; -----
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.-----

----- BAB VI -----

----- KEPENGURUSAN -----

----- Pasal 11 -----

----- SUSUNAN DPN -----

-Susunan DPN terdiri dari: -----

- a. Ketua Umum; -----
- b. Wakil Ketua Umum; -----
- c. Beberapa Ketua; -----
- d. Sekretaris Jenderal; -----
- e. Wakil Sekretaris Jenderal; -----
- f. Bendahara Umum; dan -----
- g. Wakil Bendahara Umum; -----

dengan ketentuan bahwa susunan DPN sekurang-kurangnya ----
harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan -
Bendahara Umum. -----

----- Pasal 12 -----

----- KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG DPN -----

- (1) DPN berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, -----
Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan Munas, -
dan Keputusan Dewan Kehormatan. -----
- (2) DPN berkewajiban dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan -----
kegiatan PERADI dengan tertib dan teratur sesuai ----
dengan maksud dan tujuan PERADI. -----
- (3) DPN berhak dan berwenang bertindak tentang segala ---
hal dan dalam segala kejadian atas nama PERADI, baik
mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, --
dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan: --
 - a. membeli, menjual atau dengan cara lain -----
memperoleh/melepaskan hak atas barang yang -----
nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari ---
waktu ke waktu oleh Rapat DPN, dan/atau -----
mengalihkan atau mengagunkan barang tidak -----
bergerak milik PERADI disyaratkan persetujuan ---
terlebih dahulu dari Rapat DPN; -----
 - b. melepaskan hak, menuntut atau mengadakan -----
perdamaian di dalam maupun di luar Pengadilan ---
disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih ---
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPN termasuk
Ketua Umum dan Bendahara. -----
- (4) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berhak dan ---
berwenang mewakili DPN dan karenanya mewakili PERADI
di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk ---
tindakan hukum di bidang keuangan DPN diwakili oleh -
Ketua Umum dan Bendahara Umum. -----
- (5) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka -

- Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk -----
menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama ----
Ketua Umum berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun
Wakil Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka -
satu di antara Ketua yang ada berhak dan berwenang --
untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum -----
selama Ketua Umum berhalangan. -----
- (6) Jika Sekretaris Jenderal berhalangan karena sebab ---
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain, maka satu di antara Wakil Sekretaris Jenderal -
berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan ----
wewenang Sekretaris Jenderal selama Sekretaris -----
Jenderal berhalangan. -----
- (7) Jika Bendahara Umum berhalangan karena sebab apapun,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, --
maka satu di antara Wakil Bendahara Umum berhak dan -
berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang -----
Bendahara Umum selama Bendahara Umum berhalangan. ---
- (8) DPN menetapkan peraturan kepegawaian PERADI termasuk
pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan ---
gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian -----
penghargaan ataupun sanksi. -----
- (9) DPN berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih ----
sebagai Pelaksana Kegiatan yang menjalankan kegiatan
sehari-hari PERADI, guna mencapai maksud dan tujuan -
PERADI, dengan suatu keputusan Rapat DPN untuk jangka
waktu tertentu dengan tidak mengurangi hak dari DPN -
untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. -----

-Apabila DPN melimpahkan sebagian kewenangan untuk --
menjalankan kegiatan sehari-hari PERADI kepada -----

Pelaksana Kegiatan, maka pelimpahan tersebut harus --
dilakukan dengan surat kuasa tanpa hak substitusi. --

-Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Pelaksana -----
Kegiatan bertanggung jawab penuh kepada DPN. -----

-Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pelaksana -----
Kegiatan diatur didalam Peraturan Rumah Tangga. -----

(10) Seorang anggota DPN tidak berwenang turut mewakili --
dan bertindak untuk dan atas nama PERADI, jika: -----

a. terjadi perkara antara anggota DPN yang -----
bersangkutan dengan PERADI; atau -----

b. anggota DPN yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan (*conflict of interes*) dengan PERADI.

-Dalam hal demikian, PERADI diwakili oleh anggota DPN
lain yang ditentukan oleh Rapat DPN. -----

----- Pasal 13 -----

----- TANGGUNG JAWAB DPN -----

(1) DPN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya
untuk kepentingan PERADI guna mencapai maksud dan ---
tujuan PERADI. -----

(2) DPN wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan yang
telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di
dalam Munas. -----

----- Pasal 14 -----

----- MASA JABATAN DPN -----

(1) DPN diangkat oleh Munas untuk masa jabatan selama ---
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Munas yang ---
memilih dan mengangkatnya. -----

- (2) Anggota DPN yang masa jabatannya telah berakhir, ----
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya -
dengan ketentuan anggota DPN tidak dapat diangkat ---
untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-
turut untuk jabatan yang sama. -----
- (3) Keanggotaan DPN berakhir dengan sendirinya jika yang
bersangkutan: -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan (curatele); -----
 - d. dikenakan sanksi pemberhentian sementara maupun
tetap dari profesinya sebagai Advokat karena ---
melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan --
Kehormatan; -----
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan
tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana --
lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan --
pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum --
tetap; -----
 - f. diberhentikan atas dasar keputusan Munas; -----
 - g. telah berakhir masa jabatannya; -----
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ----
dimuat dalam pasal 15. -----
- (4) Anggota DPN yang mengundurkan diri dari jabatannya --
harus memberitahukan maksudnya tersebut secara -----
tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----
sebelumnya kepada DPN. -----
- (5) Jika terdapat jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal
dan atau Bendahara Umum yang lowong, maka lowongan --

tersebut diisi oleh wakilnya yang ditunjuk oleh -----
Rapat DPN. -----

----- Pasal 15 -----

----- PERSYARATAN CALON PENGURUS -----

-Calon Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai -----
berikut: -----

- a. berkewarganegaraan Indonesia; -----
- b. khusus untuk Ketua Umum, telah diangkat sebagai -----
Advokat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun -----
terhitung sampai tanggal pencalonannya, sedangkan ---
khusus untuk Ketua DPC, telah diangkat sebagai -----
Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung -
sejak sampai tanggal pencalonannya; -----
- c. tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana --
dimaksud dalam UU Advokat dan atau pengurus partai -
politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat ----
Daerah; -----
- d. tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin
karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan
Kehormatan; -----
- e. tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana -----
kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau -
lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah ----
mendapat kekuatan hukum tetap. -----

----- Pasal 16 -----

----- PEMILIHAN KETUA UMUM -----

- (1) Tiap-tiap Cabang berhak mengajukan sebanyak-banyaknya
3 (tiga) orang calon Ketua Umum, dengan ketentuan ---
bahwa Munas hanya akan melakukan pemilihan terhadap -

- calon Ketua Umum yang dicalonkan oleh sedikitnya ----
5 (lima) Cabang. -----
- (2) Calon Ketua Umum tersebut di cabang dipilih oleh ----
Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu -
oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama calon Ketua --
Umum tersebut dalam pemilihan di Munas. -----
- (3) Seorang calon Ketua Umum dapat juga dicalonkan -----
langsung oleh Anggota PERADI, dengan ketentuan: -----
- a. Calon tersebut harus memperoleh dukungan dari --
sedikitnya 500 (lima ratus) orang Anggota PERADI
yang berdomisili tersebar di sedikitnya sepuluh
wilayah Pengadilan Tinggi. -----
- b. Dalam masing-masing wilayah Pengadilan Tinggi --
dimaksud dalam huruf a. ayat ini sedikitnya ----
terdapat 30 (tiga puluh) Anggota PERADI yang ---
mendukung calon tersebut. -----
- c. Seorang Anggota PERADI tidak boleh memberikan --
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon Ketua
Umum. Dalam hal seorang Anggota PERADI -----
memberikan dukungan kepada lebih dari satu -----
calon Ketua Umum, Anggota PERADI dimaksud -----
dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
memberikan dukungan langsung sebagaimana -----
diatur dalam ketentuan ini. -----
- (4) Nama-nama calon Ketua Umum harus diusulkan dalam ----
Munas sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai. ---
- (5) Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum dengan -----
kewenangan untuk menetapkan anggota DPN lainnya. ----
- (6) Tata cara pemilihan Ketua Umum akan diatur lebih ----
lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga. -----

----- BAB VII -----

----- DEWAN PIMPINAN DAERAH -----

----- Pasal 17 -----

----- PENGURUS DAN MASA JABATAN DPD -----

- (1) Pengurus DPD sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang -----
terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota. -
- (2) Pengurus DPD diusulkan oleh DPC dalam lingkungan ----
wilayah DPD bersangkutan. -----
- (3) Penetapan dan pengangkatan pengurus DPD sepenuhnya --
merupakan kewenangan DPN. -----
- (4) Masa jabatan pengurus DPD adalah sama dengan masa ---
jabatan DPN yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan
oleh Ketua Umum DPN. -----

----- Pasal 18 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DPD -----

-Tugas dan wewenang DPD: -----

- (1) DPD berfungsi sebagai perwakilan dari DPN yang -----
ditempatkan di tempat kedudukan DPD bersangkutan. ---
- (2) Menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh DPN. ---
- (3) Berwenang mewakili DPN hadir dalam pertemuan/rapat --
yang diadakan oleh DPC di lingkungan wilayahnya. ----

----- BAB VIII -----

----- DEWAN PIMPINAN CABANG -----

----- Pasal 19 -----

----- MASA JABATAN KETUA DPC DAN PENGURUS DPC -----

- (1) Masa jabatan Ketua DPC adalah 4 (empat) tahun -----
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya --
Ketua DPC oleh DPN. -----

- (2) Masa jabatan pengurus DPC adalah sama dengan masa --- jabatan Ketua DPC yang mengangkatnya, kecuali ----- diberhentikan oleh Ketua DPC. -----
- (3) Susunan pengurus DPC sedikitnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. -----
- (4) Ketentuan tentang masa jabatan dan persyaratan calon pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta pasal 15 Anggaran Dasar ini - secara *mutatis mutandis* berlaku bagi DPC, kecuali --- ditentukan lain dalam Peraturan Rumah Tangga. -----

----- Pasal 20 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DPC -----

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah ----- Tangga. -----
- (2) Melaksanakan program kerja DPN serta keputusan- ----- keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ----- digariskan oleh MUSCAB ataupun DPN. -----
- (3) Mengadakan Rapat Anggota Cabang secara berkala ----- sedikitnya sekali dalam 1(satu) tahun. -----
- (4) Mengadakan MUSCAB sekali dalam 4 (empat) tahun. -----
- (5) DPC bertanggung jawab kepada seluruh Anggota PERADI - di cabang bersangkutan dan membuat pertanggung ----- jawaban di MUSCAB. -----

----- BAB IX -----

----- PENGAWASAN DAN KOMISI PENGAWAS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh PERADI. --
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya - selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan ----

perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat. -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap Advokat - dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk PERADI - berdasarkan keputusan Rapat DPN untuk masa jabatan -- selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----- keputusan Rapat DPN tersebut. -----
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, ---- pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan --- tokoh masyarakat. -----
- (3) Susunan anggota Komisi Pengawas sekurang-kurangnya -- terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris ---- merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota lainnya.
- (4) Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggota Komisi Pengawas. -----
- (5) Dalam hal terjadi lowongan anggota Komisi Pengawas, - Rapat DPN akan diadakan untuk mengisi lowongan ----- tersebut untuk sisa masa jabatan Komisi Pengawas ---- pada waktu itu. -----
- (6) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Advokat diadukan kepada DPN dan - Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Kode Etik; -----
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga. -----

----- BAB X -----

----- KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN -----

----- Pasal 23 -----

----- KODE ETIK -----

- (1) Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga martabat dan ----
kehormatan profesi Advokat. -----
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ----
ketentuan tentang Dewan Kehormatan. -----
- (3) Kode Etik tidak boleh bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan. -----
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh
PERADI. -----
- (5) Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran
Kode Etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan. ---
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan -----
tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap --
Kode Etik mengandung unsur pidana. -----
- (7) Perubahan Kode Etik dilakukan oleh Munas. -----

----- Pasal 24 -----

----- DEWAN KEHORMATAN -----

- (1) Dewan Kehormatan baik di tingkat pusat ("**Dewan** -----
Kehormatan Pusat") maupun di tingkat daerah ("**Dewan** -
Kehormatan Daerah") dibentuk berdasarkan keputusan --
Rapat DPN untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun --
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat DPN tersebut.
- (2) Dewan Kehormatan Daerah mengadili pada tingkat -----
pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat mengadili -
pada tingkat banding dan terakhir. -----
- (3) Susunan Dewan Kehormatan sedikitnya terdiri atas 1 --
(satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang
Sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang ----
anggota lainnya. -----

- (4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -
 Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya --
 terdiri atas anggota Dewan Kehormatan sebanyak 3 ----
 (tiga) orang, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum
 sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak
 1 (satu) orang. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan --
 kewenangan Dewan Kehormatan PERADI diatur dalam Kode
 Etik. -----

----- BAB XI -----

----- RAPAT -----

----- Pasal 25 -----

----- JENIS RAPAT -----

-Rapat terdiri atas: -----

- (1) Rapat DPN; -----
- (2) Rapat Komisi Pengawas; -----
- (3) Rapat Dewan Kehormatan; -----
- (4) Munas adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi ---
 dalam PERADI, yang terdiri atas: -----
 a. Munas Berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 28 Anggaran Dasar ini; dan -----
 b. Munas Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam ---
 Pasal 29 Anggaran Dasar ini;-----
- (5) Rapat Kerja; -----
- (6) Rapat Anggota Cabang; -----
- (7) Muscab adalah pemegang kekuasaan PERADI di tingkat --
 cabang, yang terdiri atas: -----
 a. Muscab Berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 35 Anggaran Dasar ini; dan -----

b. Muscab Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 36 Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 26 -----

----- RAPAT DPN -----

- (1) Rapat DPN harus diselenggarakan sekurang-kurangnya --
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
- (2) Rapat DPN diselenggarakan oleh Ketua Umum. -----
- (3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota DPN dapat --
mengusulkan diselenggarakan Rapat DPN, dengan cara --
mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Umum ----
disertai keterangan singkat tentang hal-hal yang ----
akan dibicarakan. Ketua Umum wajib menyelenggarakan -
Rapat DPN dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender
sejak tanggal diterimanya permohonan itu. -----
- (4) Panggilan Rapat DPN harus dilakukan secara tertulis -
dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris ---
Jenderal atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat -
atau disampaikan secara langsung dengan memperoleh --
tanda terima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari -----
kalender sebelum tanggal Rapat DPN. -----
-Dalam hal yang penting dan mendesak jangka waktu ---
tersebut dapat dipersingkat asal saja panggilan itu -
sudah diterima oleh semua anggota DPN sedikitnya 3 --
(tiga) hari kalender sebelum Rapat DPN yang -----
bersangkutan. -----
- (5) Panggilan Rapat DPN harus memuat tentang waktu, ----
tempat dan agenda Rapat DPN. -----
- (6) Anggota DPN yang berhalangan hadir hanya dapat -----
diwakili oleh anggota DPN lainnya dengan surat -----
kuasa, dengan ketentuan bahwa seorang anggota DPN ---

- hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang -----
anggota DPN lainnya. -----
- (7) Jika semua anggota DPN hadir atau diwakili dengan ---
surat kuasa, maka panggilan terlebih dahulu -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak ---
diperlukan dan Rapat DPN yang bersangkutan dapat ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (8) Rapat DPN adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
yang sah jika dalam Rapat DPN yang bersangkutan hadir
dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari -
jumlah anggota DPN. -----
- (9) Keputusan Rapat DPN diambil berdasarkan musyawarah --
dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat
menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPN yang hadir
dan/atau yang diwakili dengan sah dalam Rapat DPN. --
- (10) Rapat DPN dipimpin oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum -
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -
pihak lain, Rapat DPN dipimpin oleh Wakil Ketua Umum.
Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan, hal mana ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat
DPN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Jika -----
Sekretaris Jenderal juga berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat DPN -----
dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh dan dari ---
antara para anggota DPN yang hadir. -----
- (11) Berita Acara Rapat DPN harus dibuat oleh seseorang --
yang ditunjuk oleh Rapat DPN. -----

-Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh ---
pimpinan Rapat dan seorang anggota DPN lainnya yang -
hadir dalam Rapat DPN yang bersangkutan dan ditunjuk
untuk itu oleh Rapat DPN. -----

-Jika Berita Acara Rapat DPN dibuat oleh Notaris ----
dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan ----
Rapat DPN dan anggota DPN lain tidak disyaratkan. ---

-Berita Acara Rapat DPN yang dibuat sesuai ketentuan
di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan
dan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN yang -----
bersangkutan, baik bagi para anggota DPN maupun bagi
pihak ketiga. -----

(12) DPN dapat juga mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan Rapat DPN dengan cara -----
membuat keputusan sirkuler, asal saja semua anggota -
DPN menyetujui keputusan yang diusulkan itu dengan --
cara memberikan persetujuan tertulis dan atau ikut --
menandatangani keputusan sirkuler yang bersangkutan.
Keputusan sirkuler demikian berkekuatan hukum yang --
sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat DPN --
sesuai dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 27 -----

----- RAPAT KOMISI PENGAWAS -----

----- DAN RAPAT DEWAN KEHORMATAN -----

-Ketentuan mengenai Rapat DPN secara *mutatis mutandis* ----
berlaku bagi Rapat Komisi Pengawas dan Rapat Dewan -----
Kehormatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan -----
Rumah Tangga. -----

----- Pasal 28 -----

----- MUNAS BERKALA -----

- (1) Munas Berkala diselenggarakan setiap lima tahun -----
paling lambat dalam bulan Juni. -----
- (2) Acara Munas Berkala adalah: -----
 - a. Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pertanggung jawaban dari DPN mengenai hal-hal ---
yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.-----
 - c. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPN. --
 - d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN. -----
 - e. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 29 -----

----- MUNAS LUAR BIASA -----

- (1) Munas Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana -----
dianggap perlu oleh DPN atau atas permintaan -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC ----
di seluruh Indonesia. -----
- (2) Dalam Munas Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang -----
bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Munas ----
Luar Biasa tersebut. -----

----- Pasal 30 -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN MUNAS -----

- (1) Panggilan Munas harus dilakukan secara tertulis dari
atau atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat atau
disampaikan secara langsung dengan memperoleh tanda -
terima sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -----
kalender sebelum tanggal Munas. -----

(2) Panggilan disampaikan kepada DPC-DPC untuk -----
selanjutnya disampaikan kepada para Anggota PERADI --
di cabang-cabang yang bersangkutan. -----

(3) Dalam panggilan Munas harus dicantumkan tanggal, ----
hari, jam dan tempat serta agenda Munas dimaksud. ---

----- Pasal 31 -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- MUNAS PERADI -----

(1) Pada setiap Munas ditetapkan terlebih dahulu Tata ---
Tertib Munas yang wajib ditaati oleh peserta selama -
Munas tersebut berlangsung. -----

(2) Pimpinan sidang MUNAS: -----

a. DPN memimpin sidang MUNAS sampai terpilihnya ---
pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh -
dan dari para peserta MUNAS berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau dengan suara -----
terbanyak biasa. Pimpinan sidang terdiri dari --
seorang ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya --
4 (empat) orang anggota pimpinan sidang. -----

b. Ketua pimpinan sidang MUNAS terpilih menentukan
seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan
sidang terpilih. -----

c. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan -----
sidang MUNAS memimpin sidang secara bergantian -
bilamana dianggap perlu. -----

(3) Berita Acara Munas harus dibuat oleh sekretaris -----
pimpinan sidang Munas. -----

-Berita Acara demikian harus ditanda tangani oleh ---
pimpinan sidang Munas. -----

-Jika Berita Acara Munas dibuat oleh Notaris dalam --
bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan Munas ----
PERADI tidak disyaratkan. -----

-Berita Acara Munas yang dibuat sesuai ketentuan di -
atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan --
dan keputusan yang diambil dalam Munas yang -----
bersangkutan, baik bagi semua Anggota PERADI maupun -
bagi pihak ketiga. -----

----- Pasal 32 -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN MUNAS -----

(1) MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2
(setengah) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh -
utusan dari setiap cabang ("**Utusan Cabang**") sesuai --
dengan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----

(2) Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk
waktu sedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNAS
dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh -
korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil -----
keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara terbanyak biasa. -----

(3) Yang mempunyai hak suara dalam Munas adalah Utusan --
Cabang dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Setiap 30 (tiga puluh) Anggota PERADI di suatu -
cabang memperoleh 1 (satu) suara dengan -----
ketentuan maksimum suara untuk cabang tersebut -
adalah 25 (dua puluh lima) suara; -----

- b. Untuk kelebihan 20 (dua puluh) Anggota PERADI -- atau lebih di atas kelipatan 30 (tiga puluh) --- Anggota PERADI diberi tambahan 1 (satu) suara; -
 - c. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu; -
 - d. Para Utusan Cabang di dalam Munas dipimpin oleh Ketua DPC atau yang ditunjuk sebagai wakilnya. -
- (4) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan -- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, ---- sedangkan mengenai hal lain dapat dilakukan secara -- lisan. -----
- (5) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan - jumlah suara dalam Munas. -----

----- Pasal 33 -----

----- RAPAT KERJA -----

- (1) Rapat Kerja adalah adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPN, kecuali untuk tahun yang bersamaan dengan diadakannya Munas - Berkala/Munas Luar Biasa. -----
- (2) Rapat Kerja dihadiri oleh DPC, Dewan Kehormatan ----- Pusat/Daerah, dan DPD sebagai peserta Rapat Kerja. --
- (3) Setiap DPC peserta Rapat Kerja mempunyai hak bicara - dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan ---- Dewan Kehormatan Pusat/Daerah, dan DPD mempunyai ---- hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. -----
- (4) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum DPN. -----
- (5) Rapat Kerja hanya membicarakan hal-hal yang ----- berhubungan dengan program kerja DPN, yang meliputi -

perkembangan PERADI, keanggotaan, dan program kerja --
selanjutnya, hal-hal lainnya yang dianggap penting --
(aktual). -----

(6) Panggilan Rapat Kerja kepada DPC, Dewan Kehormatan --
Pusat/Daerah, dan DPD dilakukan secara tertulis -----
dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian -----
berperedaran nasional (apabila dianggap perlu) -----
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum ----
tanggal dimulainya Rapat Kerja. -----

(7) Panggilan Rapat Kerja harus mencantumkan waktu, -----
tempat dan acara RAKER. -----

(8) Rapat Kerja sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 -----
(setengah) jumlah seluruh DPC di seluruh Indonesia. -

(9) Apabila korum tidak tercapai, maka Rapat Kerja -----
diundurkan untuk waktu sedikitnya 3 (tiga) jam, -----
setelah itu Rapat Kerja dinyatakan dibuka kembali ---
dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya -----
RAKER dapat mengambil keputusan-keputusan secara ----
sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara terbanyak biasa. -----

----- Pasal 34 -----

----- RAPAT ANGGOTA CABANG -----

(1) Rapat Anggota Cabang adalah rapat anggota suatu -----
cabang yang diadakan secara berkala sedikitnya sekali
dalam 1 (satu) tahun oleh DPC. -----

(2) Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan: -----
a. Laporan DPC mengenai hal-hal yang telah -----
dikerjakan; -----

- b. Usul-usul dari DPC dan atau para Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan. -----
- (3) Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh Anggota PERADI di cabang bersangkutan, dan setiap peserta Rapat Anggota Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara. -----
- (4) Panggilan Rapat Anggota Cabang, yang mencantumkan --- waktu, tempat dan acara Rapat Anggota Cabang, ----- disampaikan kepada seluruh Anggota PERADI di cabang - bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui iklan - pada surat kabar harian yang terbit di tempat ----- kedudukan cabang bersangkutan selambat-lambatnya 14 - (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya Rapat - Anggota Cabang. -----
- (5) Rapat Anggota Cabang dipimpin oleh Ketua atau Wakil - Ketua DPC atau diwakilkan kepada salah seorang ----- pengurus DPC. -----
- (6) Rapat Anggota Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota PERADI di cabang --- yang bersangkutan. Apabila korum tidak tercapai, ---- Rapat Anggota Cabang diundurkan untuk waktu ----- sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Anggota -- Cabang dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Rapat Anggota Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat --- tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara terbanyak biasa. -----

----- Pasal 35 -----
----- MUSCAB BERKALA -----

(1) Muscab Berkala diselenggarakan setiap empat tahun. --

(2) Acara Muscab Berkala adalah: -----

- a. Pertanggung jawaban dari DPC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya. ---
- b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPC. --
- c. Pemilihan dan pengesahan Ketua DPC. -----
- d. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 36 -----
----- MUSCAB LUAR BIASA -----

(1) Muscab Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana -----
dianggap perlu oleh DPC atau atas permintaan tertulis
dari sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Anggota PERADI di cabang yang bersangkutan atau -----
atas permintaan DPN. -----

(2) Dalam Muscab Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang ----
bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Muscab ---
Luar Biasa tersebut. -----

----- Pasal 37 -----
----- PANGGILAN, PIMPINAN, KORUM, DAN KEPUTUSAN MUSCAB -----
-Ketentuan mengenai Rapat Anggota Cabang dalam pasal 34 --
ayat (3), (4), (5), dan (6) secara *mutatis mutandis* -----
berlaku bagi Muscab, kecuali ditentukan lain dalam -----
Peraturan Rumah Tangga. -----

----- BAB XII -----
----- KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU -----

----- Pasal 38 -----
----- KEKAYAAN -----

- (1) Kekayaan PERADI terdiri atas dana milik PERADI, dan -
kekayaan lain yang diperoleh PERADI dengan sah, -----
termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, -----
iuran para Anggota PERADI, hibah dan penerimaan -----
lainnya yang sah dan tidak mengikat. -----
- (2) Jika PERADI dibubarkan, maka Munas menentukan -----
mengenai sisa kekayaan PERADI. -----

----- Pasal 39 -----
----- TAHUN BUKU -----

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya
Tahun Buku, DPN wajib membuat: -----
 - a. Laporan Tahunan DPN; dan -----
 - b. Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Rapat -
Kerja. -----
- (2) Laporan Tahunan DPN harus sekurang-kurangnya memuat -
laporan keadaan PERADI dan kinerja PERADI selama ----
tahun buku yang baru berlalu. -----
- (3) Laporan Keuangan PERADI terdiri atas: -----
 - a. neraca; dan -----
 - b. Laporan pemasukan dan pengeluaran PERADI selama -
tahun buku yang baru berlalu. -----

-DPN harus menyelenggarakan agar Laporan Keuangan ---
diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat
DPN. -----
- (4) Baik Laporan Tahunan DPN maupun Laporan Keuangan ----
PERADI harus ditandatangani oleh semua anggota DPN, -
jika ada anggota DPN karena sebab apapun tidak -----
bersedia menandatangani Laporan Tahunan DPN dan/atau
Laporan Keuangan PERADI, alasan untuk tidak -----
menandatangani Laporan Tahunan DPN dan/atau Laporan -

Keuangan PERADI itu harus dicantumkan pada kedua ----
laporan termaksud. -----

- (5) Laporan Tahunan DPN dan Laporan Keuangan PERADI yang
telah diaudit harus sudah tersedia di kantor PERADI -
paling lambat pada hari dikirimkan panggilan untuk --
Rapat Kerja, hal mana harus dicantumkan dalam -----
panggilan untuk Rapat Kerja. -----

----- BAB XIII -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Keputusan untuk membubarkan PERADI hanya sah jika ---
diputuskan oleh Munas Luar Biasa yang khusus diadakan
untuk itu dan pada Munas tersebut hadir sekurang- ---
kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota PERADI -
yang diwakili oleh Utusan Cabang sesuai dengan -----
ketentuan pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Jika korum dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak -----
terpenuhi, maka Munas Luar Biasa ditunda selama -----
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam agar ----
dapat memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 di atas. -----
- (3) Munas Luar Biasa kedua tersebut adalah sah jika -----
pada Munas Luar Biasa tersebut sedikitnya hadir 3/4 -
(tiga perempat) jumlah Anggota PERADI yang diwakili -
oleh Utusan Cabang sesuai dengan ketentuan pasal 32 -
ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
- (4) Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui --
oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Munas
Luar Biasa. -----

(5) Pembubaran PERADI harus diumumkan dalam Tambahan ----
Berita Negara Republik Indonesia. -----

----- BAB XIV -----

----- PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 41 -----

-Dalam hal hendak dilakukan perubahan atas pasal 40 -----
Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam pasal 40 ayat (1), ---
(2), (3), dan (4) tersebut secara mutatis mutandis -----
berlaku. -----

----- BAB XV -----

----- KETENTUAN PERALIHAN -----

----- Pasal 42 -----

(1) Untuk pertama kali kode etik profesi Advokat yang ---
berlaku adalah kode etik profesi Advokat yang telah -
disepakati oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, -
dan HKHPM pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua -
ribu dua (23-5-2002) dan sebagaimana tercantum dalam
pasal 33 UU Advokat. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran --
Dasar ini, Rapat DPN dalam masa kepengurusan pertama
ini dapat melakukan satu kali perubahan atas Kode ---
Etik agar dapat diatur tentang Ketentuan mengenai ---
tata cara pengawasan oleh Komisi Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar ini dan
juga hubungannya dengan Dewan Kehormatan. -----

----- Pasal 43 -----

-Menyimpang dari ketentuan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar
ini tentang penetapan tata cara memeriksa dan mengadili --
pelanggaran kode etik profesi Advokat, maka untuk pertama
kali tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode --

etik profesi Advokat yang berlaku adalah tata cara -----
memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi ----
Advokat yang ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, ----
SPI, AKHI, HKHPM dan APSI pada tanggal dua puluh tiga ----
Mei tahun dua ribu dua (23-5-2002) dan ketentuan-ketentuan
yang melengkapi Kode Etik yang diputuskan oleh Dewan -----
Kehormatan. -----

----- Pasal 44 -----

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran -
Dasar ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga yang --
disusun oleh DPN. -----
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ---
tanggal Anggaran Dasar ini DPN PERADI harus menyusun
dan menyetujui Peraturan Rumah Tangga. -----

----- Pasal 45 -----

-Menyimpang dari ketentuan pasal 28 ayat (2) a. Anggaran -
Dasar ini, apabila DPN menganggap perlu, Rapat DPN dalam -
masa kepengurusan pertama ini dapat melakukan satu kali --
perubahan atas Anggaran Dasar ini yang telah harus -----
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung ----
sejak tanggal Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 46 -----

- (1) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 14, pasal 15, -
dan pasal 16 Anggaran Dasar ini tentang tata cara --
pengangkatan DPN, maka untuk pertama kali dan untuk -
jangka waktu 5 (lima) tahun pertama, diangkat -----
sebagai: -----

DPN -----

Ketua Umum ----- : Penghadap Tuan OTTO HASIBUAN, ---
Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen; -----

Wakil Ketua Umum : Penghadap Tuan Haji INDRA SAHNUN
LUBIS, Sarjana Hukum; -----

Ketua ----- : -Penghadap Tuan DENNY KAILIMANG,
Sarjana Hukum, Magister Hukum; --
-Penghadap Tuan Doktorandus JIMMY
BUDI HARIJANTO, Sarjana Hukum, --
Master of Business -----
Administration; -----
-Penghadap Tuan TRIMEDYA -----
PANJAITAN, Sarjana Hukum; -----
-Penghadap Tuan FREDERIK B.G. ---
TUMBUAN, Sarjana Hukum, -----
Licentiate of Philosophy; -----
-Penghadap Tuan SOEMARJONO -----
SOEMARSONO, Sarjana Hukum; -----
-Penghadap Tuan Doktorandus -----
TAUFIK CH., Magister Hukum; -----

Sekretaris Jenderal:-Penghadap Tuan HARRY PONTO, ----
Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister; -----

Wakil Sekretaris -----

Jenderal -----: -Tuan Haji ABDUL RAHIM HASIBUAN,
Sarjana Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Kotanopan, --
pada tanggal tiga puluh satu Mei
tahun seribu sembilan ratus enam

puluh dua (31-5-1962), pengacara,
bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Hanura II nomor 33A, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 015, --
Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5204.310562.0214; -----
-Penghadap Tuan Doktor Haji TEGUH
SAMUDERA, Sarjana Hukum, Magister
Hukum; -----
-Penghadap Nyonya Hajjah ELZA ---
SYARIEF, Sarjana Hukum, Magister
Hukum; -----
-Tuan HASANUDDIN NASUTION, -----
Sarjana Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Medan, -----
pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember tahun seribu sembilan --
ratus lima puluh sembilan -----
(31-12-1959), pengacara, -----
bertempat tinggal di Jakarta, ---
Rawamangun Muka Timur II/3, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 012, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta --
Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
09.5402.311259.0964; -----

-Penghadap Tuan HOESEIN -----
WIRIADINATA, Sarjana Hukum, Lex -
Legibus Magister; -----
Bendahara Umum : Penghadap Tuan MUHAMMAD LUTHFIE -
HAKIM, Sarjana Hukum; -----
Wakil Bendahara -----
Umum -----: -Tuan JULIUS RIZALDI, Sarjana ---
Hukum, Bachelor of Science, -----
Magister Manajemen, Warga Negara
Indonesia, lahir di Jakarta, pada
tanggal dua puluh delapan Agustus
tahun seribu sembilan ratus empat
puluh delapan (28-8-1948), -----
pengacara, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Pelepah Indah II -
LB 21/23, Rukun Tetangga 009, ---
Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa --
Gading Timur, Kecamatan Kelapa --
Gading, Jakarta Utara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5106.280848.0226; -----
-Penghadap Tuan SUGENG TEGUH ----
SANTOSO, Sarjana Hukum; -----
-Penghadap Tuan Doktorandus NUR -
KHOIRIN YUDHA, Magister Agama; --

(2) DPN dan

.
baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, --
diberikan kuasa untuk memohon pengesahan atas -----

Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang ---
serta menyatakan dan membuat perubahan-perubahan ----
dan/atau penambahan-penambahan dengan akta notaris, -
jikalau pengesahannya tergantung pada -----
perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan itu, --
untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana -----
perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat ----
atau suruh membuat dan menandatangani semua -----
akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya -----
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan ---
berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. -----

----- BAB XVI -----

----- KETENTUAN PERALIHAN -----

----- Pasal 47 -----

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu --
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan ---
Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh DPN. -----
- (2) DPN dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan Peraturan Rumah Tangga. -----
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal Akta -
ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada ---
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada ----
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. tuan TSE MIN Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua Oktober --
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----
(2-10-1967), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Muara Karang X.7.U/67, Rukun Tetangga 008, Rukun -----

Warga 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, ---
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
09.5206.021067.5506; dan -----

2. tuan STEPHEN Sarjana Hukum, Magister Hukum, Warga ----
Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
dua belas Nopember tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh delapan (12-11-1978), bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Waru Raya nomor 45, -----
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5201.121178.0293, -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
---- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
---- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----